



**PENETAPAN**  
**Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD AGUS RIADI**, bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Juni 2022 dalam register Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas di Pasport dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan **Nama MUHAMMAD AGUS RIADI, Lahir di Sekunyit, Tanggal 08 Mei 1991**, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa pada tahun **2016**, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Pasport atas nama **MUHAMAD AGUS RIADI** dengan tempat/tanggal lahir : **Sekunyit, 14 Agustus 1991** yang tercatat dalam Pasport **No.A 0227449**;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama **MUHAMMAD AGUS RIADI**, Lahir di **Sekunyit, Tanggal 08 Mei 1991**, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir anak pemohon hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Pasport) tidak terjadi ketimpang identitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **MUHAMMAD AGUS RIADI**, Lahir di **Sekunyit**, Tanggal **08 Mei 1991**, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Pasport **No. A 0227449** di Kantor Imigrasi Mataram atas nama **MUHAMAD AGUS RIADI** dengan tempat/tanggal lahir : **Sekunyit, 14 Agustus 1991** dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD AGUS RIADI**, Lahir di **Sekunyit**, Tanggal **08 Mei 1991**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202010805910003 tanggal 05 Juni 2018, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0469/017/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5202011805200005 tanggal 26 Januari 2022, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-07042022-0001 tanggal 07 April 2022, bertanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.081/19.02/PP.01.1/015/2010 tanggal 30 Juni 2010, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No : 471/196/Pem-BB/VI-2022 tanggal 02 Juli 2022, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/1522/VI/2022/SPKT tanggal 03 Juni 2022, bertanda P-7;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Paspor A 0227449 atas nama Muhamad Agus Riadi, bertanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-7 dan P-8 yang dibubuhi meterai cukup namun tanpa disertai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yusup Riyadi :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah menikah dengan saudari Aprilia serta memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan seseorang yang bernama Muhamad Agus Riadi adalah orang yang sama;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Muhammad Agus Riadi lahir di Sekunyit tanggal 08 Mei 1991;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dalam Paspor Pemohon yang tertulis Muhamad Agus Riadi lahir tanggal 14 Agustus 1991 menjadi Muhammad Agus Riadi lahir tanggal 08 Mei 1991;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana maupun memiliki beban hukum keperdataan terhadap orang lain;
- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkebaratan atas permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sehingga memerlukan Paspor untuk kelengkapan dokumen keberangkatannya. Sedangkan Paspor Pemohon telah hilang dan nama yang tertulis didalamnya juga terdapat kekeliruan;
- Bahwa Pemohon sebelumnya dan saat ini tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Mataram dikarenakan Pemohon sebelumnya menggunakan jasa calo (ilegal) untuk mengurus kelengkapan dokumen keberangkatan Pemohon saat hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya



## 2. Saksi Pihirudin :

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah merubah nama yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon untuk disesuaikan dengan nama asli Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sekarang ini hendak bekerja lagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sehingga memerlukan Paspor untuk kelengkapan dokumen keberangkatannya, sedangkan nama yang tertulis didalamnya juga terdapat kekeliruan tepatnya pada huruf m dalam frasa Muhamad;
- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Muhammad Agus Riadi lahir di Sekunyit tanggal 08 Mei 1991 dan telah memiliki keluarga yang bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Mataram dikarenakan Pemohon sebelumnya menggunakan jasa calo (ilegal) untuk mengurus kelengkapan dokumen keberangkatan Pemohon saat hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya yaitu permohonan ini diajukan untuk melakukan perubahan nama dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Muhamad Agus Riadi menjadi Muhammad Agus Riadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Perbedaan nama tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor yang digunakan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan pengurusan kelengkapan dokumen keberangkatan (paspor) tersebut dilakukan oleh calo (ilegal), sehingga Pemohon sekarang ini hendak membuat Paspor dengan identitas yang benar sesuai dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diripada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya maupun yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya mana telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat berupa fotokopi atau salinan yang sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup, Hakim dalam hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup namun dikuatkan dengan alat bukti lainnya, merupakan bukti surat yang sah, sehingga dapat dipergunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memenuhi asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Yusup Riyadi dan Saksi Pihirudin yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-3) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya



- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama Muhammad Agus Riadi Lahir di Sekunyit pada tanggal 08 Mei 1991 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu



persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk kedalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh pengadilan negeri, melainkan masuk kedalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana pengaturan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agus Riadi lahir di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 08 Mei 1991 dan telah memiliki 1 (satu) orang istri bernama Aprilia serta 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan nama Pemohon, karena identitas diri Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Keluarga telah sesuai dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa Pemohon sekarang ini tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana maupun perdata dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
5. Bahwa tidak terdapat pihak yang berkebaratan terhadap nama yang digunakan Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon dan seseorang yang bernama Muhamad Agus Riadi lahir tanggal 14 Agustus 1991 adalah orang yang sama;
7. Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Mataram dikarenakan kesalahan Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menggunakan jasa calo (ilegal) untuk mengurus kelengkapan dokumen keberangkatan Pemohon saat hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* P-4) dan tidak bermakna negatif/multitafsir sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim menyatakan Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agus Riadi, lahir di Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 08 Mei 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-07042022-0001 tanggal 07 April 2022 (*vide* P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhammad Agus Riadi, Lahir di Sekunyit, tanggal 08 Mei 1991, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Pasport No. A 0227449 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Muhamad Agus Riadi dengan tempat/tanggal lahir Sekunyit, 14 Agustus 1991 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Agus Riadi, Lahir di Sekunyit, Tanggal 08 Mei 1991, Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya



- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan nama pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan petitum angka (3) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Muhammad Agus Riadi, lahir di Sekunyit tanggal 08 Mei 1991 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-07042022-0001 tanggal 07 April 2022;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya tanggal 21 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Hefi Karyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hefi Karyadi, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                    |  |
|--------------------|--|
| -Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00                                  |
| - Biaya ATK        | Rp50.000,00                                  |
| - PNBP Panggilan   | Rp10.000,00                                  |
| - Biaya Sumpah     | Rp100.000,00                                 |
| - Biaya Meterai    | Rp10.000,00                                  |
| - Biaya Redaksi    | <u>Rp10.000,00</u>                           |
| Jumlah             | Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pya